



P E N E T A P A N

NOMOR 5417/Pdt.G/2019/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara harta bersama, antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WINATA KURNIAWAN, SH., Advokat pada kantor hukum WINATA KURNIAWAN & Rekan, berkantor di Harjamukti Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Agustus 2019 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukmnya tersebut terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 939/Adv/IX/2019, tanggal 02 September 2019, sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, bertempat kediaman Kabupaten Cirebon, sebagai **TERGUGAT** ;

**TURUT TERGUGAT**, bertempat di Kesambi Kota Cirebon, sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di dalam persidangan ;



#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya ter-tanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 02 September 2019 dengan register perkara Nomor **5417/Pdt.G/2019/PA.Sbr**, telah mengemukakan hal – hal dan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Rabu 25 September 2019, Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 5417/Pdt.G/ 2019/PA.Sbr., pada tanggal 19 September 2019 dan begitu pula Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 5417/Pdt.G/ 2019/PA.Sbr. pada tanggal 12 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa secara teliti dan seksama terhadap surat kuasa tertanggal 29 Agustus 2019 yang terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 939/Adv/IX/2019, tanggal 02 September 2019, dan diterangkan bahwa substansi surat kuasa tersebut rancu dan secara formil tidak memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut kuasa hukum Penggugat menyatakan pada hari ini akan mencabut perkaranya ter-lebih dahulu berkaitan dengan surat kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat tersebut secara lisan menyatakan mencabut perkara Nomor **5417/Pdt.G/ 2019/PA.Sbr** ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut belum dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal - hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing masing relaas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa secara teliti dan seksama terhadap surat kuasa tertanggal 29 Agustus 2019 yang terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 939/Adv/IX/2019, tanggal 02 September 2019, ternyata dalam substansi surat kuasa tersebut rancu dan secara formil tidak memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut ternyata kuasa hukum Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya Nomor 5417/Pdt.G/2019/PA.Sbr;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut belum dilakukan pemeriksaan atas pokok perkara, maka pencabutan atas perkara aquo secara formil harus dinyatakan diterima. Hal ini telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkara Nomor 5417/Pdt.G/2019/PA.Sbr, telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 5417/Pdt.G/2019/PA.Sbr, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dalam register yang telah disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara exofficio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR segala biaya yang timbul dalam perkara ini dihukumkan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

### M E N E T A P K A N

1. **Menerima** pencabutan perkara Nomor 5417/Pdt.G/2019/PA.Sbr, oleh Penggugat ;
2. **Memerintahkan Panitera** Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. **Menghukum** Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal **25 September 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Muharram 1441 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Drs. SUYADI** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **FERI NURJAMAN, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta kuasa hukum tanpa hadir Tergugat dan Turut Tergugat ;

HAKIM KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. SUYADI**

**Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**

PANITERA PENGGANTI,

**FERI NURJAMAN, SHI**

Perincian Biaya Perkara :

|                                   |       |           |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran              | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses                   | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat      | : Rp. | 0,-       |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat       | : Rp. | 100.000,- |
| 5. Biaya Panggilan Turut Tergugat | : Rp. | 125.000,- |
| 6. PNBPN Penyalpaian relaas       | : Rp. | 10.000,-  |
| 7. Biaya Redaksi                  | : Rp. | 10.000,-  |
| 8. Biaya Meterai                  | : Rp. | 6.000,- + |

Jumlah : Rp. **331.000,-**

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )